

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI DESA BADAK BARU KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Raicha Lavenia Maharaja<sup>1</sup> Cathas Teguh Prakoso<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Desa nomor 7 tahun 2012 serta factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan parkir di Desa Badak Baru.*

*Fokus penelitian implementasi peraturan desa meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan faktor penghambat implementasi peraturan desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan menggunakan proposive sampling adapun data yang diperoleh yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library reseach dan filed work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip secara dokumen yang ada pada Kantor Desa Badak Baru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif yang diawali dengan proses Data Collection, Data Condensation, Data Display dan Concluding Drawing /Verifying. Hasil penelitian ini adalah 1. Implementasi Peraturan Desa yang meliputi a.pada aspek komunikasi terdapat perubahan instruksi dari Pemerintah Desa kepada pengelola dan juru parkir dalam hal penarikan retribusi dan lokasi parkir b. pada aspek sumber daya kurangnya pengawasan pengelola terhadap juru parkir sehingga menyebabkan kurang disiplinnya juru parkir, lahan parkir yang belum memadai, dan lahan parkir mobil yang diambil alih oleh organisasi masyarakat. c. Pada aspek disposisi pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan kebijakan walaupun dengan keterbatasan sumber daya d.Pada aspek struktur birokrasi pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemerintah desa, pengelola maupun juru parkir telah terstruktur dengan baik. 2. Hambatan implementasi peraturan desa adalah kurangnya pengawaan pengelola terhadap juru parkir ,kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan parkir serta kurangnya lahan parkir.*

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa, Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa daerah pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.

Penguatan peranan dan kewenangan kelembagaan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan yang tertuang dalam Perdes APBDes, telah diakomodir dalam kebijakan baru pemerintah mengenai pemerintahan daerah, yakni UU No. 32 Tahun 2004 (dan juga PP 72 Tahun 2005). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 misalnya dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Desa sebagai pemerintah tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah desa yang mempunyai salah satu fasilitas umum yaitu pasar tradisional (pasar pagi dan pasar malam) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Badak Baru. Dengan lokasi pasar yang berada dekat jalan raya menuntut pemerintah desa untuk menerbitkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru. Peraturan tersebut dibuat karena banyaknya keluhan masyarakat mengenai kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat pasar beroperasi. Selain itu pengelolaan dari perparkiran tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun setelah peraturan tersebut dijalankan hingga saat ini masih sering terjadi kemacetan lalu lintas disekitar pasar. Dalam implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut diantaranya adalah sumber daya.

Berangkat dari masalah tersebut, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses implementasi terdapat penyiapan sumber daya yang termasuk didalamnya adalah sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, serta mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Dari pemaparan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Desa Badak Baru dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor?

## **TEORI DAN KONSEP**

### ***Pengertian Kebijakan***

Menurut Soenarko (2000:39), kebijakan pemerintah adalah suatu proses tidak sekedar sebagai sistem, dan apabila perlu dapat dipaksa berlakunya karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintahan, sebagai pelaku, penggerak dan pelaksana kebijakan, sehingga tercapai dan terwujud tujuan beserta keputusan-keputusan lainnya dalam kebijaksanaan tersebut yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Anderson (dalam Islamy, 2009:17) menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Secara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya seperti menurut Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias

diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Eyeston (dalam Agustino, 2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

### ***Pengertian Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Winarno (2007) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Secara konsep Lester dan Stewart (2000:104) menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

### ***Pengertian Peraturan Desa***

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah tidak mengatur dengan jelas Tentang Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menyusun peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa. Apabila berasal dari pemerintah desa maka kepala desa lah yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Apabila berasal dari Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa lah yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap rancangan peraturan desa. Kemudian rancangan peraturan desa akan dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam rapat musyawarah desa. Pemerintah desa dapat menarik kembali rancangan peraturan desanya sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

### ***Definisi konsepsional***

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan parkir kendaraan bermotor adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup kesepakatan antara pemerintah desa dan

pengelola parkir, serta menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana, prasarana, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan, dan bagaimana mengantarkan peraturan tentang pengelolaan parkir secara konkrit ke masyarakat. Pengelolaan parkir yang dikaji dalam penelitian ini merujuk pada pengelolaan parkir di pasar pagi dan pasar malam Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, karena bagi penulis dengan menggunakan metode ini penulis mampu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Arikunto (2005:234) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Moleong (2000:6) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dari pendapat diatas dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian data itu lebih kepada kata-kata, kalimat, atau gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi ataupun memo yang bersifat fakta dan sesuai dengan fenomena yang diteliti.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru yang meliputi:
  - a) Komunikasi
  - b) Sumber Daya
  - c) Disposisi
  - d) Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat Pemerintah Desa Badak Baru dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor.

### ***Jenis dan Sumber Data Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber untuk memperoleh data. Berdasarkan jenis penelitian informasi dapat diperoleh

dari data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang peneliti sudah siapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi seperti dokumen-dokumen dan buku-buku ilmiah.

Untuk menentukan *key informan* dan *informan* dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang tepat dengan informasi yang akurat yang benar-benar memahami sesuai dengan topik penelitian sehingga mampu memberikan data dan informasi yang maksimal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data berdasarkan informan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Sumber Data Primer

a. *Key Informan*

b. *Informan*

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang disebut sebagai data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang berasal dari *informan* yang telah diolah. Seperti laporan pasar Desa Badak Baru dan dokumen-dokumen lainnya. Sumber data sekunder dapat mendukung data primer peneliti dalam melakukan penelitian dengan informan.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan penulis, menggunakan beberapa cara:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:
  - a. Observasi,
  - b. Wawancara,
  - c. Penelitian dokumen,
  - d. Dokumentasi,

### ***Teknik Analisis Data***

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis model interaktif dari Milles dan Huberman dan Saldana (2014:33) yaitu analisis terdiri empat (4) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)
2. *Data Condensation* (Data Kondensasi)
3. *Data Display* (Penyajian Data)
4. *Conclusion Drawing/Verifying* (Menarik kesimpulan/verifikasi)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Mendengar Kecamatan Muara Badak, imajinasi orang terutama yang baru pertama kali mendengar dan belum pernah berkunjung mengarah pada hewan badak yang bertubuh gempal, berkulit tebal dan bercula. Namun manakala menghubungkan nama Kecamatan Muara Badak dengan hewan badak, menurut para tetua tokoh kecamatan itu salah besar. Pemberian nama Badak pada kecamatan (yang dulunya kampung itu) tidak ada kaitannya sama sekali dengan hewan badak.

Konon menurut penuturan salah seorang tokoh Muara Badak, H. Abdul Wahab HAR, nama Muara Badak itu mencuat pada awal tahun 1806. Ketika itu leluhur Abdul Wahab HAR yang memperoleh konsensi untuk mendiami wilayah tersebut dari Sultan Kutai. Mendapat kunjungan dari kerabat kesultanan Kutai, dalam perjalanan dari Tenggarong yang menyisir Sungai Mahakam rombongan kerabat kesultanan Kutai itu mengagumi pohon-pohon besar yang berada ditepi sungai. Saat mendarat, kekaguman itu memuncak manakala menyaksikan melihat pohon Tempura Badak (memiliki tinggi 40 meter dan buah yang bulat sehingga dapat dibuat bubur namun sekarang sudah punah) di muara perkampungan yang dituju. “Bada lehh” seru kerabat Sultan Kutai yang memimpin rombongan, saat itu berseru memuji dan kagum melihat pohon itu. Sontak, rombongan penyambut yang terdiri dari suku pendatang (bugis) dan suku asli (kutai) mengartikan bahwa nama kampung mereka yang baru dan belum mempunyai nama itu Kampung Muara Badak lantaran seruan kagum kerabat sultan tersebut. Setelah ada kesepakatan yang berawal dari ketidak sengajaan, sejak itu nama Muara Badak dipakai untuk perkampungan baru itu.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Komunikasi***

Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

#### ***1. Transimisi (Proses Penyampaian Informasi)***

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah baik dalam penyampiannya baik secara lisan maupun tulisan.

#### ***2. Kejelasan Informasi***

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan tersebut sudah sangat jelas. Karena selain menyampaikan melalui pertemuan, juga sudah jelas tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Desa Badak Baru.

#### ***3. Konsistensi***

Sesuai dengan pernyataan menyangkut dengan komunikasi bahwa komunikasi menjadi kunci keberhasilan seluruh kegiatan kebijakan. Untuk apa kebijakan dibuat tanpa ada pemahaman dari pelaksana kebijakan,

kebijakan akan terlihat sia-sia. Berdasarkan wawancara peneliti diatas bahwa penyampaian informasi sudah cukup baik dan sangat jelas yang mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan namun dalam implementasinya terdapat ketidak konsistenan sehingga yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan tidak sesuai dengan Peraturan Desa nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor. Konsistensi dalam penyampaian informasi seharusnya dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan hasil yang dicapai sesuai keinginan.

### **Sumber Daya**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dari hasil wawancara terlihat bahwa untuk sumber daya manusia yang terdiri dari personil yang ada dilapangan sudah cukup. Hal tersebut digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Daftar Nama dan Lokasi Juru Parkir di Desa Badak Badak**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Irwansyah	Sebrang jalan pasar	Pasar Pagi
2	Yusuf	Pinggir jalan pasar	Pasar Pagi
3	Mahmudin	Gang Kampung Jawa	Pasar Malam
4	Asnan	Simpang Sidodadi	Pasar Malam
5	M. Rofiq	Simpang Printis	Pasar Malam
6	Nano	Gang Badak 4	Pasar Malam

Sumber Data: Data Sekunder (Daftar Lokasi Parkir Desa Badak Baru Tahun 2019)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa juru parkir yang tersedia sudah cukup menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Akan tetapi perlu pengawasan oleh pengelola parkir terhadap juru parkir yang kurang disiplin dalam memberi pelayanan parkir. Dengan jumlah personil yang cukup beserta pelayanan yang baik dari juru parkir maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik.

#### **2. Informasi**

Informasi mengenai pengelolaan parkir tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir di Desa Badak Baru. Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar arah dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, kerjasama dengan beberapa pihak serta informasi bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam pengelolaan parkir.

Sesuai dengan pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan parkir di pasar pagi dan pasar malam Desa Badak Baru sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.



### **3. *Kewenangan***

Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi parkir adalah dapat menjaga keamanan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan desa. Namun berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa tidak menggunakan wewenangnya secara penuh dalam mengelola lahan parkir untuk menghindari konflik karena sebagian lahan parkir milik desa diambil alih dalam pengelolaannya oleh organisasi masyarakat yang ada di Desa Badak Baru sehingga tujuan dari kebijakan tersebut hasilnya tidak maksimal.

### **4. *Sarana Prasarana***

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa yang digunakan untuk lokasi parkir pasar masih tidak memadai. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengguna parkir dan para juru parkir dalam bekerja.

## ***Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)***

### **1. *Implementasi Program Ruslani***

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor tersebut walaupun terdapat pro dan kontra dimasyarakat

### **2. *Kejujuran aparatur pelaksana***

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah terbentuk rasa saling percaya dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan yaitu mengamankan dan menertibkan parkir kendaraan di pasar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor.

## ***Struktur Birokrasi***

Kepala Desa merupakan penanggung jawab kegiatan pengelolaan parkir dan Kepala Urusan Keuangan Desa Badak Baru mengawasi Bapak Rifal Abdul Latif selaku Koordinator Pengelola Parkir yang mengelola 2 titik lokasi parkir yaitu Pasar Pagi dan Pasar Malam yang ada di Desa Badak Baru.

## ***Prosedur***

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa prosedur kerjanya telah sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan hasil penelitian baik selama observasi dan wawancara diatas, maka dapat penulis simpulkan faktor penghambat atau kendala dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Juru parkir yang kurang disiplin
2. Lahan parkir tidak memadai
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan parkir
4. Kurang optimal penggunaan wewenang

### **Pembahasan**

#### ***Komunikasi***

Pada indikator ini keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya sangat tergantung pada faktor komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada pelaksana kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang baik diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan ke masyarakat. Oleh sebab itu untuk implementasi yang efektif diperlukan penyampaian informasi yang baik, jelas dan konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran informasi mengenai kebijakan telah dilakukan dengan diadakannya rapat sosialisasi peraturan desa nomor 7 tahun 2012 yang dihadiri oleh pemerintah desa, anggota BPD, koordinator dan beberapa juru parkir. Kejelasan informasi tentang tarif parkir serta lokasi yang digunakan sebagai lahan parkir telah disampaikan dengan jelas secara lisan maupun tulisan. Namun pemerintah desa selaku pembuat kebijakan tersebut tidak konsisten dalam melaksanakan isi kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa memberi himbuan kepada juru parkir yang tidak sesuai dengan isi dari kebijakan, yaitu tidak memungut retribusi parkir kendaraan roda 4. Adapun alasannya karena tidak tersedia lahan parkir untuk kendaraan roda 4 di pasar pagi serta lahan parkir di pasar malam yang diambil alih oleh organisasi masyarakat pemuda pancasila. Walaupun dalam komunikasi atau sosialisasi informasi penyaluran sudah baik dan jelas, namun ketidak konsistenan informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh pada proses implementasi kebijakan serta berdampak pada hasil pengelolaan parkir yang tidak sesuai harapan.

#### ***Sumber Daya***

Dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor untuk sumber daya manusia sudah cukup memadai serta informasi yang dibutuhkan oleh implementor berupa hak dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas. Namun kurangnya disiplin dari juru parkir karena kurangnya pengawasan dari pihak pengelola serta

sarana yang di perlukan kurang seperti lahan parkir khusus yang dimana hasil penelitian penulis menunjukkan tidak adanya lahan khusus parkir yang disediakan dan masih menggunakan bahu jalan sekitaran pasar pagi dan pasar malam. Adapun lahan parkir khusus mobil di pasar malam yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa namun diambil alih oleh organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dan juga kurangnya pengawasan terhadap juru parkir yang bertugas dilapangan sehingga terjadi kemacetan yang tidak dapat dihindari pada saat pasar beroperasi. Hal tersebut menunjukkan kurang optimalnya penggunaan wewenang pemerintah desa terhadap sumber daya yang dimiliki. Jika pemerintah desa dapat menggunakan wewenang atas sumber daya yang dimiliki maka seharusnya hasil pengelolaan parkir yang didapatkan akan lebih maksimal.

### ***Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)***

Beberapa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari pengelolaan parkir sehingga terjadi pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat hanya mengandalkan juru parkir yang bertugas tanpa merapikan kendaraan mereka dan tidak jarang juga ada yang tidak mau membayar retribusi parkir yang menyebabkan penerapan kebijakan tersebut belum bisa berjalan 100 %.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur organisasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Menurut George Edward III menyatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur operasi dalam pelaksanaan kebijakan seperti mulai dari pemungutan retribusi oleh juru parkir, laporan hasil pendapatan parkir hingga pembagian hasil sudah di atur dalam peraturan desa tersebut.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru mengenai sumber daya manusia yaitu juru parkir yang kurang disiplin dalam mengatur dan menata parkir yang dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pihak pengelola. Tidak tersedianya lahan khusus parkir juga menjadi masalah menghambat jalannya implementasi peraturan desa. Hal tersebut selalu dikeluhkan oleh masyarakat yang dimana lokasi parkir saat ini hanya berlokasi di bahu jalan sekitar pasar yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan lalu lintas serta

sulitnya mengatur dan mengawasi kendaraan yang parkir. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan parkir menyebabkan masyarakat tidak peduli dengan penataan parkir. Hanya mengandalkan juru parkir yang bertugas untuk mengatur kendaraan dan tidak jarang juga tidak mau membayar retribusi parkir. Hal tersebut menjadi penyebab pengelolaan parkir di Desa Badak Baru belum dapat diterapkan 100%. Wewenang adalah sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa Badak Baru sebagai pembuat kebijakan serta penanggung jawab dalam pengelolaan parkir. Di dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor sudah cukup jelas bahwa kendaraan yang di berlakukan kebijakan tersebut ialah kendaraan roda dua dan roda empat. Namun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pemerintah tidak mampu menggunakan wewenangnya dengan optimal karena lahan yang dimiliki pemerintah untuk parkir kendaraan roda empat diambil alih kelolanya oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila. Hal itu terjadi karena ormas tersebut mengaku bahwa mereka yang sudah menyediakan lahan parkir dengan menimbun dan memperbaiki lahan sehingga mereka bisa mengelolanya. Seharusnya hal tersebut bisa diberikan ganti rugi atau diajak kerjasama seperti menjadikan mereka sebagai pengelolaan resmi yang di tunjuk pemerintah desa sehingga penanggung jawab atas kelola lahan tersebut jelas. Namun pemerintah desa memilih untuk membiarkan hal tersebut untuk menghindari terjadinya konflik. Masalah tersebut berdampak juga kepada retribusi yang dihasilkan yang dimana seharusnya retribusi didapatkan dari kendaraan roda dua dan roda empat namun yang terjadi dilapangan hanya retribusi yang berasal dari kendaraan roda dua.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru belum diimplementasikan dengan baik, hal tersebut karena:

1. Pada aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor namun terdapat perubahan instruksi dari pemerintah desa kepada pengelola dan juru parkir dalam hal penarikan retribusi parkir dan lokasi parkir yang tidak sesuai dengan isi peraturan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil yang diperoleh dalam pengelolaan parkir.
2. Pada aspek sumber daya, personil yang bertugas dilapangan sudah cukup namun kurangnya pengawasan pengelola terhadap juru parkir sehingga menyebabkan kurang disiplinnya juru parkir dalam mengatur dan menata parkir yang mengakibatkan kemacetan pada saat pasar beroperasi. Kemudian sarana dan prasarana yaitu lahan parkir yang belum memadai karena hanya menggunakan bahu jalan sekitar pasar, tidak disediakannya lahan parkir khusus oleh pemerintah desa. Penggunaan wewenang yang tidak optimal

oleh Pemerintah Desa Badak Baru juga menyebabkan lahan parkir mobil pasar malam diambil alih dan dikelola oleh organisasi pemuda pancasila.

3. Pada aspek disposisi, Pemerintah Desa Badak Baru tetap berkomitmen melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan parkir walaupun dengan keterbatasan sumber daya dan penggunaan wewenang yang tidak optimal. Terjalinnnya koordinasi yang baik menghasilkan rasa percaya satu sama lain dalam melaksanakan kebijakan sehingga memaklumi kekurangan yang dimiliki seperti masyarakat yang kurang sadar tujuan dari pengelolaan parkir, hanya mengandalkan juru parkir untuk merapikan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas disekitar pasar.
4. Pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah desa, pengelola maupun juru parkir telah terstruktur dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.
5. Hambatan yang ditemui dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Desa Badak Baru meliputi kurangnya pengawasan pengelola terhadap juru parkir sehingga menyebabkan kurang disiplinnya juru parkir dalam mengatur dan menata parkir yang mengakibatkan kemacetan pada saat pasar beroperasi, tidak tersedianya lahan parkir khusus, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan parkir serta penggunaan wewenang pemerintah Desa Badak Baru yang tidak optimal sehingga lahan parkir diambil alih pengelolaannya oleh organisasi Pemuda Pancasila.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor sebaiknya Pemerintah Desa Badak Baru dapat lebih tegas dalam mengelola lahan parkir milik desa agar sumber daya yang dimiliki oleh desa dapat digunakan seoptimal mungkin sehingga pendapatan desa yang bersumber dari retribusi parkir lebih maksimal.
2. Pengawasan oleh pengelola parkir terhadap juru parkir yang bertugas lebih ditingkatkan agar juru parkir lebih disiplin dan tangkas dalam mengatur kendaraan sehingga kemacetan di daerah pasar berkurang.
3. Perlu adanya ketersediaan lokasi parkir khusus dan memadai agar proses pengelolaan parkir semakin baik dan kemacetan lalu lintas sekitar pasar dapat dihindari sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut. Lokasi yang berpotensi dibuat menjadi tempat parkir khusus tersebut berada di samping pasar depan halaman pertokoan yang dapat disewa oleh Pemerintah Desa Badak Baru.
4. Harapannya diadakan evaluasi rutin antara Pemerintah Desa Badak Baru dan pengelola parkir maupun juru parkir agar permasalahan dalam pengelolaan parkir memperoleh solusi sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih

baik. Perlu adanya penguatan tujuan pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat bukan hanya untuk kalangan tertentu namun untuk kebermanfaatan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002 . *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Transparansi Pelayanan Publik*, dalam Agus Dwiyanto, ed 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada university Press. Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Juliantara, Dadang . 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Laperra Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Lester, James P., dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolution ary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Miles, Matthew B. & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN. Surabaya.
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Triwibowo Budi Santoso. Kencana. Jakarta.
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Syaukani, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar cet III. Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijkanan Publik*. Ofset YPAPI. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul . 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.